

STRATEGI GURU DALAM MENGHADAPI SERTIFIKASI GURU

BADRUN KARTOWAGIRAN
(Universitas Negeri Yogyakarta)

Disampaikan pada :

**Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNY ke-43 dengan tema
“Optimalisasi Penyiapan Pendidik dalam Pemerolehan Sertifikasi Guru”**

STRATEGI GURU DALAM MENGHADAPI SERTIFIKASI GURU

Oleh : Badrun Kartowagiran

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik pendidikan minimum bagi pendidik adalah D4/s1. Sementara itu yang dimaksud dengan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kemampuan sosial.

Guru sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Menurut UUG Pasal 15, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Begitu pentingnya uji sertifikasi guru karena berfungsi ganda, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Oleh karenanya guru harus mempersiapkan, menyusun strategi dengan sebaik-baiknya agar segera dapat mengikuti ujian sertifikasi dan lulus, mendapatkan sertifikasi pendidik.

MEKANISME UJI SERTIFIKASI

Pada awalnya uji sertifikasi dilakukan melalui uji teori, uji kinerja, penilaian diri, portofolio, dan penilaian atasan. Namun saat ini, uji sertifikasi dilakukan dengan cara penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- a. Kualifikasi akademik;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengalaman mengajar;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas;
- f. Prestasi akademik;
- g. Karya pengembangan profesi;
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Jadi dalam portofolio itu ada bukti tentang kualifikasi akademik guru peserta uji sertifikasi, yaitu bukti bahwa guru itu telah mengikuti pendidikan tertentu. Bukti ini dapat berupa ijazah dan/atau tanda lulus. Bagi guru yang memiliki lebih dari satu ijazah yang setingkat dapat dipilih yang menurutnya paling relevan. Dokumen juga memuat bukti guru telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bukti ini dapat berupa sertifikat dan/atau surat keterangan bahwa guru telah mengikuti suatu atau beberapa pelatihan.

Dokumen tentang pengalaman mengajar dapat berupa surat keterangan kapan mulai mengajar di tempat bertugas saat ini (tempat tugas utama). Dalam hal ini, pengalaman mengajar ditampilkan seberapa lama seorang mengajar di tempat tugas utama. Jadi, walaupun seorang guru mengajar di beberapa tempat namun yang diperhitungkan hanya lamanya mengajar di tempat tugas utama.

Dokumen tentang perencanaan pembelajaran ditampilkan dalam bentuk Rencana Program Pembelajaran (RPP). Menurut Tim Sertifikasi Guru (2007) butir-butir yang dinilai dalam RPP ini adalah: (1) kejelasan perumusan tujuan, (2) ketepatan pemilihan media, (3) kejelasan skenario, dan (4) penilaian hasil belajr. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah dan Pengawas tentang kemampuan mengajar guru. Pelaksanaan pembelajaran mencakup: (1) persiapan, yakni kesiapan kelas dan kesiapan siswa, (2) kegiatan inti (penguasaan materi, ketepatan pemilihan strategi pembelajaran, pemilihan media, penggunaan bahasa, evaluasi), dan (3) penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut).

Penilaian dari atasan dan pengawas dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah dan pengawas mengenai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru, Kompetensi ini dideskripsikan dengan butir-butir: ketaatan menjalankan agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan dan etos kerja, keteladanan, kesopanan, inovasi dan kreativitas, mampu menerima saran dan kritik, mampu berkomunikasi, dan mampu bekerjasama.

Prestasi akademik dibuktikan dengan surat keterangan atau surat penghargaan tentang kejuaraan lomba akademik, penemuan karya monumental, menjadi tutor/instruktur, guru inti, dan atau pemandu,


Karya pengembangan profesi dapat berupa surat keterangan yang menjelaskan bahwa guru itu telah menulis buku, artikel, modul, membuat media pembelajaran, dan laporan hasil penelitian. Akan lebih baik apabila surat keterangan itu dilampiri dengan bukti-bukti fisik dari buku, artikel, modul, media pembelajaran, dan laporan hasil penelitian yang dihasilkan.

Keikutsertaan dalam forum ilmiah dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa guru yang bersangkutan telah bertindak sebagai pemakalah atau peserta dalam seminar nasional ataupun internasional,

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial dapat dibuktikan dengan surat keterangan bahwa guru yang bersangkutan pernah dan masih menjadi pengurus organisasi pendidikan seperti Ikatan Sarjana Pendidikan (ISPI) dan organisasi sosial seperti menjadi ketua Rukun Warga (RW), dan lain sebagainya. Bukti bila memiliki tugas tambahan seperti menjadi kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah juga dapat dimasukkan dalam dokumen kelompok ini.

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan dapat berupa penghargaan karena prestasinya atau karyanya sangat bermanfaat secara nasional, dan dapat pula karena dan/atau pengabdianya di daerah terpencil.

Penilaian portofolio yang telah dikumpulkan oleh para guru peserta uji sertifikasi ini dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang terakreditasi dan ditunjuk. Mekanisme uji sertifikasi melalui penilaian portofolio dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Mekanisme Uji Sertifikasi Guru (Tim Sergur, 2007)

Dari Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan:

1. Guru peserta sertifikasi yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Dokumen Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru. Dalam pemilihan guru yang akan disertifikasi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan: usia, masa kerja, golongan, beban mengajar, prestasi kerja, dan kerja tambahan.
2. Dokumen Portofolio diserahkan kepada Diknas Kab/Kota untuk diteruskan kepada LPTK penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor yang berkompeten.
3. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat profesi pendidik.
4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut.

- a. Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi pendidik (Diklat Profesi Pendidik atau DPG). DPG ini diakhiri dengan penilaian. Ada tiga tipe DPG sebagai berikut.
 - 1) DPG Tipe A diperuntukan bagi peserta yang perlu peningkatan kemampuan di bidang keguruan dan proses belajar mengajar (kompetensi pedagogi, kepribadian, dan sosial).
 - 2) DPG Tipe B diperuntukan bagi peserta yang perlu peningkatan kemampuan bidang studi (kompetensi profesional),
 - 3) DPG Tipe C diperuntukan bagi peserta yang perlu peningkatan kemampuan di bidang keguruan dan proses belajar mengajar dan peningkatan kemampuan bidang studi.
 - c. Apabila peserta lulus penilaian akhir DPG, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik.
 - d. Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan remidi dan mengikuti satu kali penilaian ulangan di tahun yang sama.
 - 1) Bila lulus, maka guru akan memperoleh sertifikasi pendidik.
 - 2) Bila tidak lulus, diberikan alternatif:
 - a) Mengikuti penilaian pada tahun berikutnya dengan biaya pemerintah.
 - b) Mengikuti pelatihan tahun berikutnya dengan biaya sendiri
 - c) Mengikuti jalur menyempurnakan kekurangan portofolio dengan biaya sendiri
5. Untuk menjamin mutu lulusan dan standarisasi prosedur; maka mekanisme, materi, dan sistem penilaian DPG dikembangkan oleh Ditjen Dikti bersama dengan LPTK
 6. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti.
 7. Penyelenggaraan DPG dilakukan secara kolaboratif antara LPTK dengan P4TK dan LPMP.

Portofolio yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen ini tidaklah mudah dimiliki oleh guru, lebih-lebih guru Sekolah Dasar (SD) di desa-desa. Hampir dipastikan bahwa pada tahun-tahun awal pelaksanaan sertifikasi, banyak guru yang belum memiliki portofolio. Oleh karena itu perlu ada persiapan atau semacam strategi dari guru untuk menghadapi pelaksanaan sertifikasi guru.

III. STRATEGI GURU DALAM MENGHADAPI UJI SERTIFIKASI

Secara alami, belum banyak guru Indonesia yang memiliki portofolio secara lengkap. Ini berarti bahwa akan banyak guru yang tidak lulus dalam uji sertifikasi. Apabila hal ini terjadi maka akan terjadi keresahan di tengah-tengah para guru, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suasana belajar yang kurang kondusif.

Strategi pertama dan utama yang harus dilakukan oleh para guru adalah mencanangkan niat dan komitmen untuk selalu jujur dalam menyiapkan portofolio. Tidak menghalalkan segala cara untuk dapat lulus dalam uji sertifikasi guru, mulai dari mendaftarkan diri atau menuliskan identitas, cara memperoleh dokumen atau buktibukti kompetensi, melaksanakan proses uji sertifikasi guru, memperoleh sertifikat pendidik, dan memperoleh tunjangan profesi. Apalah artinya lulus uji sertifikasi guru bahkan tunjangan profesi apabila diperoleh melalui kecurangan. Tunjangan yang diperoleh melalui kecurangan berarti tidak halal menyebabkan hidup tidak barokah dan hidup di akhiratpun terengah-engah.

Hal di atas sesuai dengan pendapat Zamroni (2007) yang mengatakan bahwa hal pertama dan sekaligus yang utama, sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka belajar kembali ini untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan

ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi uji sertifikasi.

Setelah niat dan komitmen untuk berbuat jujur dicanangkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan portofolio yang diperlukan dalam uji sertifikasi. Secara rinci bukti-bukti yang perlu dipersiapkan dapat dilihat pada Lampiran.

PENUTUP

Langkah pertama dan utama yang harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi uji sertifikasi adalah mencanangkan niat dan komitmen untuk selalu jujur dalam menyiapkan portofolio. Tidak menghalalkan segala cara untuk dapat lulus dalam uji sertifikasi guru, mulai dari mendaftarkan diri atau menuliskan identitas, cara memperoleh dokumen atau bukti-bukti kompetensi, melaksanakan proses uji sertifikasi guru, memperoleh sertifikat pendidik, dan memperoleh tunjangan profesi.

Sertifikasi merupakan sarana untuk menuju kualitas, bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Tujuan utama sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya peningkatan kemampuan guru.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005

Menurut UUG Pasal 15, guru

Tim Sertifikasi Guru. 2007. *Buku 3. Pedoman Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio*. Jakarta: Ditjen Dikti

Zamroni. 2007).

Lampiran

1. Kualifikasi Akademik

| JEN-JANG | PERG. TINGGI | FAKULTAS | JURUSAN/ PRODI | TH. LULUS | SKOR (diisi petugas) |
|------------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------|
| D-I | | | | | |
| D-II | | | | | |
| D-III | | | | | |
| S1 | | | | | |
| S4 | | | | | |
| D4 | | | | | |
| Post. Grad. Dipl | | | | | |
| S2 | | | | | |
| S3 | | | | | |

(*) Jika mempunyai S1, S2 atau S3 lebih dari satu dipilih satu yang paling relevan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

| NO | NAMA/JENIS DIKLAT | TEMPAT | WAKTU PELAKSANAAN (...jam) | PENYELENG- GARAAN | SKOR (diisi petugas) |
|----|----------------------|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

3. Pengalaman Mengajar

Riwayat mengajar (*)

| NAMA SEKOLAH | BIDANG STUDI | LAMA MENGAJAR (mulai tahuns/d tahun |
|--------------|--------------|--|
|--------------|--------------|--|

| | | |
|--|--|--------|
| | |) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(* lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru dan SK mengajar

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Perencanaan Pembelajaran (*)

Tulis lima macam RPP/RP/SP terbaik yang pernah Sdr/I buat dari semester dan materi yang berbeda

| No | MATA PELAJARAN | MATERI/KOMPETENSI | SEMESTER | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
|----|----------------|-------------------|----------|-------|----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

(*) *Lampirkan bukti lima RPP/RP/SP*

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Mintalah kepada Kepala Sekolah dan pengawas untuk menilai pelaksanaan pembelajaran Sdr/I dengan format penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut dimasukkan dalam amplop tertutup dan lampirkan pada portofolio ini !!

5. Penilaian dari atasan dan pengawas

Mintalah kepada Kepala Sekolah dan pengawas untuk menilai berbagai aspek dibawah ini dengan menggunakan Format Penilaian Atasan terlampir. Hasil penilaian tersebut dimasukkan dalam amplop tertutup dan lampirkan pada portofolio ini !!

6. Prestasi Akademik

a. Lomba dan karya akademik

| NO | NAMA LOMBA/ KEJUARAAN | WAKTU PELAKSANAAN | TINGKAT (INT/NAS/LOK) | PENYELE- NGGARA | SKOR (diisi petugas) |
|----|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

(*) *Lampirkan bukti-bukti (sertifikat/piagam/surat keterangan)*

b. Pembimbingan teman sejawat

Apakah Sdr/i pernah menjadi Instruktur/Guru inti/tutor/Pemandu. Bila pernah Isilah tabel di bawah ini.

| No | MATA PELAJARAN/ BIDANG STUDI | INSTRUKTUR/GURU INTI/TUTOR/PEMANDU | TEMPAT | SKOR (diisi penilai) |
|----|---------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

(*) *Lampirkan SK/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang*

7. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

Jika Sdr/i pernah menulis buku, artikel (jurnal/majalah/Koran), modul, dan buku dicetak lokal, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya pada Tabel Berikut ini

| NO | JUDUL | JENIS ^(*) | PENERBIT | TH TERBIT | SKOR (diisi penilai) |
|----|-------|----------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

() Jenis pada tabel diatas ditulis buku, artikel (jurnal/majalah/Koran), modul, atau buku dicetak lokal*

*(**) Lampirkan bukti fisik yang relevan*

b. penelitian

Jika Sdr/i pernah melakukan penelitian tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.

| NO | JUDUL | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ ANGGOTA) | SKOR (diisi penilai) |
|----|-------|-------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

() Lampirkan bukti fisik yang relevan*

c. Media dan Alat Pembelajaran

Jika Sdr/i pernah membuat media atau alat pembelajaran tuliskan judulnya dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini

| NO | JENIS MEDIA/ALAT | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ ANGGOTA) | SKOR (diisi penilai) |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

() Lampirkan bukti fisik yang relevan, misalnya: foto, manual, deskripsi, surat keterangan dari kepala sekolah.*

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Jika Sdr/i pernah mengikuti forum ilmiah tuliskan judul dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.

| NO | JENIS KEGIATAN | TAHUN | PERAN | TINGKAT (INT/NAS/LOK) | SKOR (diisi petugas) |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

() Status pada tabel diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat*

() Lampirkan sertifikat dan makalah jika Sdr/i menjadi pemakalah*

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

a. Pengalaman Organisasi

Jika Sdr/I pernah menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan/sosial tuliskan nama organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini

| NO | NAMA ORGANISASI | TAHUN | JABATAN | TINGKAT | SKOR (diisi penilai) |
|-----------|------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

(*) *Tingkat pada tabel diisi internasional, nasional atau lokal*

(*) *Lampirkan bukti yang relevan*

b. Pengalaman Menjabat

Jika Sdr/i pernah menjaddi pejabat di sekolah tuliskan nama jabatan dan keterangan lainnya pada tabel berikut ini.

| NO | JABATAN | TH s/d TH | NAMA SEKOLAH | SKOR (diisi penilai) |
|-----------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

(*) *Lampirkan bukti yang relevan*

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

a. Penghargaan

Jika Sdr/i pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan atau melaksanakan tugas di daerah khusus tuliskan dalam format berikut.

| NO | JENIS PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
|----|-------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

b. Penugasan di daerah khusus

Jika Sdr/i ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/ tertinggal/bencana/konflik/perbatasan), isilah kolom berikut ini.

| NO | LOKASI | JENIS DAERAH KHUSUS | LAMA BERTUGAS (Mulai th s/d th) | SKOR (diisi penilai) |
|----|--------|---------------------|--|----------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

(*) Lampirkan fotokopi SK penugasan

Jumlah Guru dan Kuota Tahun 2007

| No | PROVINSI | PNS | | NON PNS | | PNS DAN NON PNS | |
|----|----------------|---------|--------|---------|-------|-----------------|--------|
| | | TOTAL | KUOTA | TOTAL | KUOTA | TOTAL | KUOTA |
| 1 | DKI Jakarta | 39 127 | 6 313 | 55 936 | 1 579 | 95 063 | 7 892 |
| 2 | Jawa Barat | 165 657 | 16 025 | 75 618 | 4 005 | 241 275 | 20 030 |
| 3 | Jawa Tengah | 201 140 | 22 295 | 134 545 | 5 572 | 335 685 | 27 867 |
| 4 | D.I.Yogyakarta | 30 464 | 3 368 | 20 294 | 846 | 50 758 | 4 214 |
| 5 | Jawa Timur | 210 274 | 23 700 | 146 586 | 5 925 | 356 860 | 29 625 |
| | dst | | | | | | |